PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh : **ENDRIYANA** C 100 120 194

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

(Study Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)

Yang ditulis oleh:

ENDRIYANA

C 100 120 194

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.) (Aristya Windiana P, S.H., LLM.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

(Study Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)

Yang ditulis oleh:

ENDRIYANA

C 100 120 194

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua

: Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Aristya Windiana P, S.H., LLM.

Anggota

: Darsono, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Agustus 2016

Penulis

ENDRIVANA

C 100 120 194

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

(Study di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)

Endriyana C 100 120 194 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta endri7311@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan pasar zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu diterapkan di lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dengan menjadikan prinsip good corporate governance sebagai standardisasi pengelolaan zakat. Menggunakan metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Untuk membuktikan atas penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance yang diantaranya transparancy, accountability, responsibility, dan fairness, di lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta dan memahami aturan yang terkait dengan zakat. Aspek-aspek tersebut disesuaikan. Hambatan dan manfaat dalam penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai dasar acuan lembaga amil zakat yang lain dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance.

Kata kunci: Zakat, Lembaga Amil Zakat, Good Corporate Governance

ABSTRACT

The growth of zakat market continues to increase from year to year, needed a system which can be applied in amil zakat institutions for collection, management, distribution and utilization by make into Good Corporate Governance principle as standardization of zakat management. Using empirical juridical methods is the way the procedures are used to solve research problems by examining secondary data then followed by conducting research on primary data in the field. To prove the application of the principles of Good Corporate Governance which include transparency, accountability, responsibility, and fairness in the amil zakat institutions Dompet Dhuafa Yogyakarta and understand the rules associated with zakat. These aspects are customizable. Barriers and benefits in application of the principles of good corporate governance as the basis reference of other amil zakat institutions in applying the principles of Good Corporate Governance.

Keywords: Zakat, Amil Zakat Institutions, Good Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pasar zakat di Indonesia terus meningkat setiap tahun mencapai 30% - 40%. Pada 2012 dana zakat yang terkumpul sekitar Rp 2,2 triliun dan meningkat di tahun 2013 menjadi Rp 2,4 triliun. Demikian laporan yang dirilis Ketua Forum Zakat (FOZ). Managing Director Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), juga menyatakan bahwa pengumpulan zakat mencapai Rp 160 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 732.108 orang. Saat ini yang sudah terkumpul dan direalisasikan sekitar Rp 39 miliar. Dana zakat yang dikelola PKPU meningkat 15% - 20% setiap tahun. Ini artinya lembaga-lembaga amil zakat yang ada masih perlu bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas, lembaga-lembaga amil zakat itu perlu melakukan pembaharuan di dalam pengelolaan zakat sehingga para pembayar zakat memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Badan Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahaan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat.²

Berita Satu, Jumat, 13 Juni 2014, 9:35 WIB: *Hanya 1% Dari Rp 217 Triliun Potensi Zakat Yang Terkumpul* dalam http://sp.beritasatu.com/home/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 diunduh 10 November 2015, pukul 06:37.

Didin Hafidhuddin, 2008, *The Power of Zakat (studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara)*, Malang: UIN Malang Press, hal. 7.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelolaan zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun yayasan, mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan yakni; Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta; serta Apa manfaat dan hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Yogyakarta, serta untuk mengetahui manfaat dan hambatan apa saja dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya dalam pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat, dan dapat memberikan data yang berguna bagi lembaga

lembaga pada umumnya maupun masyarakat atau para pembayar zakat
 dalam memahami dan menilai mana lembaga yang baik dan kredibiltas
 khususnya dalam pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.

Untuk jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,³ dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan – lapangan.⁴ Metode analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dalam prinsip *good corporate governance*⁵ terdapat empat komponen utama yang diperlukan diantaranya, yaitu *fairness, transparancy*,

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 52.

Lihat Adrian Sutedi, 2011, Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, hal 1 yang menjelaskan teori GCG Menurut Cadbury bahwa Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara

accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

Dalam pembahasannya ke empat prinsip tersebut sudah di atur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶ Akan tetapi perlu diketahui apakah Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta tersebut juga sudah menjalankan ke empat prinsip tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ke empat prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yang diantarnya:

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Dalam hal penyampaian atau keterbukaan dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta terhadap para donatur sudah memberikan dan mendatangkan kepercaya kepada para donatur untuk selalu membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Dompet

kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), menformulasikan *Good Corporate Governanace* adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh steakholders dan bukan hanya terbatas kepada satu steakholders saja. Neonsi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari indo Consult, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.


Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mengemukakan bahwa "Pengelolaan zakat harus berasaskan: Syariat Islam; Amanah; Kemanfaatan; Keadilan; Kepastian hukum; Terintegrasi; dan Akuntabilitas." Dan juga penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tersebut.

Dhuafa tersebut, dan juga dalam hal penyampaian dan keterbukaan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Perlu diketahui berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa dalam pelaporan pengelolaan zakat dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Pemerintah daerah. Bambang juga menjelaskan, dalam hal ini memang Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta selalu mengedepankan sebuah aturan, akan tetapi karena tidak ada kejelasan dari pemerintah yang mengharuskan lembaga tersebut melaporkan kepada pemerintah daerah. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta selama ini hanya melaporkan segala kegiatan dan pengelolaan zakat tersebut kepada Dompet Dhuafa Pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam hal ini pelaporan setiap program kegiatan yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Bambang juga menuturkan untuk hal pelaporan publik, Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa menggandeng media Republika untuk memberikan transparansi kepada publik.

b. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Gambar 1.1. Skema Struktural Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta



Keterangan:

HR-OM = Human Resources Organizational Management

Mengenai kejelasan fungsi, stuktur, wewenang dan pertanggungjawaban organ, dalam hal ini yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta sudahlah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari fungsi dan wewenang disetiap divisi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta. Bambang Edi Prasetyo⁷ selaku manajer program

Bambang Edi Prasetyo, Manajer Program Dompet Dhuafa Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Selasa 28 Juni 2016, Pukul 11.00 WIB.

menjelaskan bahwa di dalam menetapkan setiap programnya harus ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, di lihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum.

Kejelasan fungsi dan wewenang tersebut sudah mampu diterapkan dengan baik, dilihat dari job description yang sudah diterapkan di LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta. Tidak hanya itu berdasarkan pengertian yang disampaikan Komorotomo⁸ mengenai akuntabilitas yang baik, LAZ Dompet Dhuafa Yogyakarta sudah mampu membuktikan dengan penerapan dalam setiap devisinya.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhaufa Yogyakarta terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangan sudah mampu menunjukan kepatuhannya. Dilihat dari setiap pelaporan, Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta selalu memberikan pelaporan untuk setiap asnafnya kepada muzzaki melalui email maupun sms. Tidak hanya itu dalam hal pelaporan juga Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta juga memberikan pelaporan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

d. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Lihat Wahyudi Kumorotomo, 1999, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, hal. 217 yang menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yang baik adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya

Lihat juga Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip perlakuan terhadap pihak – pihak yang ini menekankan kepada berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.¹⁰ Kesetaraan perlakuan terhadap para donatur juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari berapa nilai yang dibayarkan disetiap donaturnya. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta juga memberikan informasi yang pemberitahuan atau laporan terhadap para donaturnya, mulai dari pemberitahuan secara berkala 2 (dua) bulan sekali dalam hal pemberitahuan atau laporan keuangan yang sudah di salurkan kepada para mustahiq dan juga pemberitahuan melalui sms maupun email kepada donatur.

Berbeda dengan di negara lain yang mengatur tentang lembaga amil zakat yang mengelola, mendistribuskan maupun mendayagunakan dana zakat, dimana di negara lain dalam hal ini negara Malaysia sudah mengalami perkembangan terutama dalam hal pengumpulan zakat. Sebagaimana telah melakukan perbandingan atau telah melihat dari jurnal internasional yaitu sebagai berikut:

"Presently, the development of zakat institution in Malaysia is getting better especially in terms of zakat collection. The total of zakat collection in Malaysia has been increased drastically from year to year that it goes to the total of zakat collection for each states. The escalation of the zakat collection also due to some factors for instance

Lihat Bena Eka Putri, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alaamiah, Surabaya: Agora Vol. 2, No. 2 (2014), hal. 3-4 yang menyebutkan di dalam prinsip Fairness adalah Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

likes e-zakat development. Most of the zakat institutions in Malaysia nowadays have started to develop e-zakat by adopting Web-based Internet application that makes zakat information available electronically to all the people."¹¹

Maksud dari jurnal di atas adalah di negara Malaysia mengalami perkembangan dalam lembaga zakatnya, di lihat dari penerapannya sistem e-Zakat pembangunan, sebagian besar lembaga zakat di Malaysia mulai mengembangkan e-Zakat dengan mengadopsi aplikasi Internet berbasis Web yang membuat informasi zakat secara elektronik untuk semua orang. Dalam hal ini juga dijelaskan dalam jurnal yang lain, yang menjelaskan mengenai perkembangan pengelolaan zakat di Malaysia, diantaranya sebagai berikut:

"Meanwhile, the implementation of GIS in Malaysia also proved that GIS apability where their study conclude on how the standard planning rules can be integrated to a GIS effectively, which can be used by forest managers to plan, manage, monitor and assist their decision-making process and to estimate future forest resources. Therefore, they also mentioned that widely adoption could be used to assist the Malaysia's timber production to get advantages in economic and sustainable environmental terms. Hence, the GIS adoption by central government to analyze data collection from local committee in broader scale for factor and reason emerging the zakat management problem as well as identify potential solution to overcome such situation through appropriate national policy and program so the supporting role in making distribution zakat effective and efficient. The concept of the interface in GIS is similar like dashboards. The development and implementation of Mingin Ecological Poverty reduction Information System could be as the GIS benchmark for adoption. The expected system have purpose to supplies and presents the poor relieving information, characteristic and situation from office and department of the Malaysia government.¹² Malaysia can be considered as one of the outstanding and excellent country in managing zakat compared to the other Islamic countries."

International Journal Islamic University Malaysia, Enhancement Of Zakat Distribution Anagement System: Case Study In Malaysia, Kuala Lumpur: Kulliyyah of Information and Communication Technology (ICT)

¹² Lihat Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. (2009). *The Application of Geographic Information System* (GIS), University Malaya: International Conference on Geoinformatics.

Maksud dari jurnal di atas adalah di Malaysia lembaga zakat harus menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) atau yang disebut dengan Sistem Informasi Geografis untuk memantau populasi daerah tertentu asnaf. Sistem tersebut yaitu untu menyajikan data statistik oleh perhitungan otomatis melalui analisis hasil spasial di dukung dengan proses pengambilan keputusan. Dengan teknologi GIS ini, lembaga zakat di tingkat negara akan mampu memvisualisasikan dan menentukan lokasi asnaf sesuai dengan database masing – masing.

Manfaat Dan Hambatan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Di Dompet Dhuafa Yogyakarta

Dalam hal manfaat penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap lembaga amil zakat belum menujukan manfaat yang signifikan, dalam hal ini ditujukan kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta.

Perlu diketahui dengan berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance*, ¹³ tidak hanya kepentingan para investor

Lihat Azhar Maksum, 2005, Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia, Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, hal 8-10. Yang menguraikan tentang manfaat penerapan prinsip Good Corpoorate Governance diantaranya adalah yang Pertama, Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan good corporate governance akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif. Yang Kedua, Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurangkurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou dkk (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan nirlaba yang terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Dengan begitu wajar kiranya semua perusahaan nirlaba terutama dalam penelitian ini yang ditujukan kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta menyadari bahwa betapa pentingnya konsep *good corporate governance* ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kepercayaan para pembayar zakat (*muzakki*) guna mempercayakan zakatnya kepada lembaga yang terkait.

Hambatan dalam penerapan prinsip tersebut, terhambat oleh lembaga Dompet Dhuafa Yogyakarta itu sendiri yang belum menjadikan prinsip *good* corporate governance sebagai standarisasi sistem dalam hal pengelolaan zakat. Lembaga Dompet Dhuafa yang mempunyai cabang di negara – negara

Yang Ketiga, Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinyestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Yang keempat Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Yang Kelima Karena dalam praktik good corporate governance karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Yang Keenam, Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya (cost) yang timbul sebagai akibat tuntutan para stakeholders kepada perusahaan. Dan Yang Ketujuh, Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

besar, sewajarnya mampu menunjukan komitmennya dengan menerapkan prinsip – prinsip pada *Good Corporate Governance*.

PENUTUP Kesimpulan

Pertama, keseluruhan prinsip tersebut Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam good corporate governance, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini dikarenakan pemerintah yang belum memberikan kejelasan kepada Lembaga – lembaga yang mengurusi dana zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya.

Kedua, dengan melihat dari manfaat dari penerapan prinsip good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat, meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap suatu perusahaan, di harapkan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta menyadari bahwa good corporate governance merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Hambatan dalam penerapan prinsip tersebut, terhambat oleh lembaga Dompet Dhuafa Yogyakarta itu sendiri yang belum menjadikan prinsip *good corporate governance* sebagai standarisasi sistem dalam hal pengelolaan zakat. Lembaga Dompet Dhuafa yang mempunyai cabang di negara – negara besar, sewajarnya mampu menunjukan komitmennya dengan menerapkan prinsip – prinsip pada *Good Corporate Governance*.

Saran

Pertama, bagi Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia, dalam prinsip – prinsip good corporate governance, tidak hanya prinsip Transparancy, Responsibility, Acountibility, Fairness saja yang dijadikan acuan, akan tetapi perlu adanya prinsip Participation yaitu keterlibatan atau partisipasi para pihak seperti para donatur untuk mengarahkan kemana dana tersebut disalurkan maupun dikelola.

Kedua, bagi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta agar meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, bagaimanapun juga adanya prinsip good corporate governance tersebut perlu diterapkan agar menunjukan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achamad Daniri, Mas, 2006, "Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia", Jakarta: Ray Indonesia cet I

- Hafidhuddin, Didin, 2008, *The Power of Zakat, perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara*, Malang: UIN Malang Press.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta
- M. Y. Safiah, Yusman & H. Rodziah. (2009). The Application of Geographic Information System (GIS)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian 2011, Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1

Artikel Ilmiah & Jurnal:

- Azhar Maksum, 2005, *Tinjauan Atas Good Corporate Governance Di Indonesia*, Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Sumatera Utara
- Bena Eka Putri, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alaamiah*, Surabaya: Agora Vol. 2, No. 2 (2014)
- International Journal Islamic University Malaysia, Enhancement Of Zakat Distribution Anagement System: Case Study In Malaysia, Kuala Lumpur: Kulliyyah of Information and Communication Technology (ICT)

Aturan Hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Teknis Pengelolaan Zakat

Internet:

Berita Satu, Jumat, 13 Juni 2014, 9:35 WIB: *Hanya 1% Dari Rp 217 Triliun Potensi Zakat Yang Terkumpul* dalam http://sp.beritasatu.com/home/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 diunduh 10 November 2015, pukul 06:37.